

ABSTRAK

Jalal Nur Al Afghani (1213020090), 2025: PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS *IMPORT* DI APLIKASI INSTAGRAM MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Akun @scnd.wve)

Perkembangan teknologi telah mempermudah aktivitas jual beli melalui media sosial, salah satunya Instagram. Media ini diminati karena memudahkan penjual dalam memasarkan produk dan memungkinkan pembeli memperoleh barang tanpa harus mengunjungi toko fisik. Salah satu objek yang marak diperdagangkan adalah pakaian bekas impor, seperti pada akun @scnd.wve. Praktiknya serupa dengan jual beli konvensional, hanya berbeda pada media promosi dan mekanisme transaksi. Namun, sering dijumpai penjual tidak mencantumkan kondisi maupun ukuran barang secara jelas, sehingga menimbulkan persoalan terkait kejelasan akad serta sah atau tidaknya transaksi tersebut menurut hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli pakaian bekas impor di Instagram, menelaah manfaat dan mudaratnya, serta menganalisis kesesuaiannya dengan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif, dengan sumber data primer yakni berupa observasi dan wawancara secara langsung kepada penjual dan pembeli, dan data sekunder didapat dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam praktik jual beli pakaian bekas di aplikasi Instagram pada akun @scnd.wve, bahwa harus memiliki implikasi hukum ekonomi syariah yang perlu diperhatikan termasuk aspek akad, subjek, dan objek transaksi. Pada dasarnya, praktik jual beli pakaian bekas *import* di aplikasi Instagram dapat memenuhi syarat – syarat jual beli dalam hukum Islam, seperti adanya kesepakatan, barang yang sah dan halal, dan juga pemahaman antara penjual dan pembeli. Namun dalam praktiknya, terdapat masalah terkait dengan kejelasan dan kualitas pada barang yang dijualnya. Dalam Islam transaksi jual beli telah ditegaskan tentang kebolehan dan hal – hal yang dilarang dalam transaksi tersebut, Allah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan).